



**WALIKOTA MADIUN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 25 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN**  
**SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah ;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

## **Pasal I**

Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2017, sehingga Lampiran I secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

Pada tanggal 3 November 2017

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**

pada tanggal 3 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19610512 198803 1 010**

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017**

**NOMOR 26 / G**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**



**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN  
HIBAH DAERAH TERHADAP HIBAH YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>WEWENANG PENANDATANGANAN NPHD</b>
1.	Hibah kepada KORPRI	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2.	Hibah kepada KONI	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3.	Hibah kepada Pramuka	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4.	Hibah kepada PMI	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
5.	Hibah kepada MUI	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
6.	Hibah kepada BAZ	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
7.	Hibah Pengamanan kepada Kepolisian Resort Madiun Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Hibah Operasional PAUD (DAK)	Dinas Pendidikan
9.	Hibah Kepada Den POM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Hibah Kepada Kodim	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA Madin)	Dinas Pendidikan
12.	Hibah Kepada Badan Wakaf Indonesia	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
13.	Hibah Kepada PGRI	Dinas Pendidikan
14.	Hibah kepada Dewan Pendidikan	Dinas Pendidikan
15.	Hibah kepada Dewan Kesenian	Dinas Pendidikan
16.	Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Hibah Kepada LKP2 TPA/TPQ	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
18.	Hibah Kepada Dekopinda	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**